

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah pimpinan Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. untuk keempat kalinya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK-RI Sjafrudin Mosii menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh tim auditor yang penuh integritas, independensi, dan profesional. Laporan ini juga diperiksa secara berjenjang dengan kontrol kualitas dan instrumen berkualitas. Auditor utama tersebut menekankan tidak ada yang namanya opini WTP ‘abal-abal’, bahkan untuk menjaga profesionalisme dalam pemeriksaan, tim auditor tidak mau menerima jamuan dari staf pemerintah daerah (Malaha, 2017).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara menekankan auditor untuk dapat menjaga marwah BPK dan menegakkan integritas dalam menjalankan tugasnya. Auditor BPK harus menegakkan integritas yang diperkuat dengan sikap independensi, dan upaya profesionalisme yang kontinu harus tetap dijaga. Setiap penugasan audit BPK harus selalu dilengkapi Pakta Integritas yang dapat membentengi perilaku dan sikap auditor untuk bekerja sesuai dengan norma kode etik dan standar pemeriksaan BPK (Romandhon, 2017).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya memperkuat profesionalisme dan integritas para auditornya dalam melakukan tugas pemeriksaan terhadap keuangan negara di lingkungan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, untuk itu integritas para auditor BPK harus terus digenjut, agar tidak mudah terkena bujukan suap dan gratifikasi dari para *auditee*-nya (lembaga yang diperiksa). Dalam rangka itu, BPK menggelar sosialisasi peluncuran aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Moermahadi menyebutkan, WBS ini sangat penting, karena merupakan sistem aplikasi yang disediakan oleh BPK bagi yang mempunyai informasi dan ingin melaporkan tentang adanya dugaan perbuatan yang melanggar peraturan dan juga sangat berguna untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan semangat auditor BPK untuk saling mengingatkan akan pentingnya integritas dan profesionalisme kerja dalam menjaga harta negara (Nebby, 2017).

Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Yudi Ramdan, mengatakan institusinya telah berupaya keras menjaga profesionalisme dan integritas para pegawai khususnya auditor. Namun jika ada auditor yang diketahui melanggar hukum, BPK tidak akan menoleransi perbuatan tersebut karena BPK tidak henti-hentinya memperkuat kapasitas kelembagaan dan organisasi serta profesionalisme sekaligus menjaga integritas, independensi dan profesionalisme (Aminah, 2017).

Seorang auditor BPK memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK, pemeriksa, pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Nilai Dasar Kode etik terdiri dari Independensi, Integritas, dan Profesionalisme (Peraturan BPK RI No 3 Tahun 2016).

Independensi merupakan suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun (SPKN, 2017). Auditor BPK dituntut agar dapat menjaga independensi seperti menolak setiap jamuan yang diberikan oleh klien.

Integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai (SPKN, 2017). Auditor BPK harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas agar tidak mudah terkena bujukan suap dan gratifikasi dari para auditee-nya.

Seorang auditor harus memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. (SPKN, 2017).

Pelaksanaan audit oleh auditor BPK harus menggunakan skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional melibatkan penilaian kritis tentang bukti yang mencakup pengajuan pertanyaan yang menyelidik dan perhatian pada inkonsistensi (Arens, 2015). Bukti audit yang telah dikumpulkan akan digunakan auditor untuk menyatakan opini pada laporan audit.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetya dan Sari (2014:273-284) mengenai Independensi, Profesionalisme, dan

Skeptisisme Profesional Auditor sebagai Prediktor Ketepatan Pemberian Opini Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi, Profesionalisme, dan Skeptisisme Profesional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada kantor akuntan publik. Hasil ini mendukung teori-teori yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat penambahan variabel integritas sebagai variabel bebas atau independen. Penambahan variabel ini berdasarkan Kode Etik BPK yang terdiri dari independensi, integritas, dan profesionalisme, sehingga variabel integritas ditambahkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, peneliti akan melakukan penelitian di salah satu perwakilan kantor BPK yaitu BPK RI-Perwakilan Jawa Barat. Adapun dasar pengambilan data di BPK karena fenomena yang sedang terjadi saat ini, seperti yang diuraikan diawal latar belakang. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH INDEPENDENSI, INTEGRITAS, PROFESIONALISME DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDIT (STUDI BPK RI-PERWAKILAN JAWA BARAT)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh independensi, integritas, profesionalisme dan skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini audit?

2. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit?
3. Apakah terdapat pengaruh integritas terhadap ketepatan pemberian opini audit?
4. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme terhadap ketepatan pemberian opini audit?
5. Apakah terdapat pengaruh skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini audit?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh independensi, integritas, profesionalisme dan skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini audit.
2. Pengaruh independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit.
3. Pengaruh integritas terhadap ketepatan pemberian opini audit.
4. Pengaruh profesionalisme terhadap ketepatan pemberian opini audit.
5. Pengaruh skeptisisme profesional terhadap ketepatan pemberian opini audit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat bagi akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi ketepatan dalam pemberian opini oleh auditor, sehingga dapat dijadikan topik penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi Badan Pemeriksa Keuangan RI-Perwakilan Jawa Barat

Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI-Perwakilan Jawa Barat, penelitian ini diharapkan agar bermanfaat untuk dijadikan evaluasi bagi auditor-auditor yang ada di BPK, serta auditor BPK diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Kode Etik BPK dan mempertahankan skeptisisme profesional sebagai dasar dalam ketepatan pemberian opini audit.

